



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK BIN SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anjasmoro Rt.09 Rw.02 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana surat dakwaan Pertama kami Register perkara No. PDM-66/M.5.20/Eoh.2/04/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yama Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK;Dikembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB ataupun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai kendaraan elf datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan;
- Dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, dan atas rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut membuat Saksi Wiji Wirawan yakin dan percaya selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Dimana setelah Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya segera meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan menuju rumah HADI (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan dari hasil menggadaikan sepeda motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan tidak mengembalikan sepeda motor, karena mengambil mobil elf yang ditiptkan di rumah Saksi Wiji Wirawan dengan alasan ada carteran, dimana saat ditanya Saksi Wiji Wirawan mana sepeda motornya Terdakwa berdalih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
- Atas perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kepanjen dan setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor digadaikan kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan dapat diamankan di depan warung Saksi Agus Hariati karena ada seseorang yang tidak dikenal Saksi Agus Hariati menitipkan sepeda motor tersebut, hingga malam hari tidak diambil, karena curiga selanjutnya Saksi Agus Hariati melaporkan ke Pihak Kepolisian sehingga sepeda motor milik Saksi Wiji Wirawan berhasil diamankan dan disita sebagai barang bukti beserta STNK nya;
- Atas perbuatan terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI tersebut Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai kendaraan elf datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan, dengan alasan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, sehingga selanjutnya Saksi Wiji Wirawan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Dimana setelah Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya segera meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan dan dengan sengaja sebagai miliknya membawa sepeda motor tersebut ke rumah HADI (DPO), selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Wiji Wirawan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan tidak mengembalikan sepeda motor, namun mengambil mobil elf yang ditiptkan di rumah Saksi Wiji Wirawan dengan alasan ada carteran, dimana saat ditanya Saksi Wiji Wirawan mana sepeda motornya Terdakwa beralih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan;
- Setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
- Atas perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kepanjen dan setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor digadaikan kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan dapat diamankan di depan warung Saksi Agus Hariati karena ada seseorang yang tidak dikenal Saksi Agus Hariati menitipkan sepeda motor tersebut, hingga malam hari tidak diambil, karena curiga selanjutnya Saksi Agus Hariati melaporkan ke Pihak Kepolisian sehingga sepeda motor milik Saksi Wiji Wirawan berhasil diamankan dan disita sebagai barang bukti beserta STNK nya;
- Atas perbuatan tidakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI tersebut Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WIJI WIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaraan elf datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, dan Saksi kemudia menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi percaya dengan kata Terdakwa karena Terdakwa sudah Saksi kenal dengan baik dan bertetangga;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun tidak mengembalikan sepeda motor, karena mengambil mobil elf yang dititipkan di rumah Saksi dengan alasan ada carteran, lalu Saksi mana sepeda motornya Terdakwa berdalih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kepanjen dan setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor digadaikan kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan didepan warung Saksi Agus Hariati karena ada seseorang yang tidak dikenal Saksi Agus Hariati menitipkan sepeda motor tersebut, hingga malam hari tidak diambil, karena curiga selanjutnya Saksi Agus Hariati melaporkan ke Pihak Kepolisian sehingga sepeda motor milik Saksi berhasil diamankan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUWARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah suami Saksi, yaitu Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaran elf datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, dan Saksi Wiji Wirawan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya dengan kata Terdakwa karena Terdakwa sudah Saksi kenal dengan baik dan bertetangga;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun tidak mengembalikan sepeda motor, karena mengambil mobil elf yang ditiptkan di rumah Saksi dengan alasan ada carteran, lalu Saksi Wiji Wirawan mana sepeda motornya Terdakwa berdalih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kepanjen dan setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor digadaikan kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan didepan warung Saksi Agus Hariati karena ada seseorang yang tidak dikenal Saksi Agus Hariati menitipkan sepeda motor tersebut, hingga malam hari tidak diambil, karena curiga selanjutnya Saksi Agus Hariati melaporkan ke Pihak Kepolisian sehingga sepeda motor milik Saksi Wiji Wirawan berhasil diamankan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaran elf datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka :
MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi
Wiji Wirawan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, dan Saksi Wiji Wirawan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wiji Wirawan percaya dengan kata Terdakwa karena Terdakwa sudah Saksi Wiji Wirawan kenal dengan baik dan bertetangga;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan, namun tidak mengembalikan sepeda motor, karena mengambil mobil elf yang dititipkan di rumah Saksi Wiji Wirawan dengan alasan ada carteran, lalu Saksi Wiji Wirawan bertanya sepeda motornya dan Terdakwa beralih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor digadaikan kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy BPKB Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yama Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan mengendarai kendaran elf datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan dengan maksud meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan dan menyampaikan kalau sepeda motor akan dipakai ke Malang dan berjanji dikembalikan keesokan harinya, karena percaya dan kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, kemudian Saksi Wiji Wirawan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin milik Saksi Wiji Wirawan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan, namun tidak mengembalikan sepeda motor, karena mengambil mobil elf yang ditiptkan di rumah Saksi Wiji Wirawan dengan alasan ada carteran, lalu Saksi Wiji Wirawan bertanya sepeda motornya dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn



Terdakwa beralih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Wiji Wirawan;

- Bahwa benar setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada HADI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan uang hasil menggadaikan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK asli dan kunci kontaknya dengan dengan alas an untuk dipakai ke Malang dan berjanji akan dikembalikan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada HADI (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Wiji Wirawan dan dari hasil menggadaikan sepeda motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Wiji Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum telah terpenuhi dalam unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia adalah dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata-kata yang lainnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa barang tersebut tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada pelaku sendiri, sedangkan yang memberikan atau menyerahkan barang tersebut tidak perlu harus oleh orang yang dibujuk sendiri, dapat pula dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan dihubungkan keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Dusun Ketawang RT.04 RW.02 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK asli dan kunci kontaknya dengan dengan alas an untuk dipakai ke Malang dan berjanji akan dikembalikan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengambil mobil elf yang dititipkan di rumah Saksi Wiji Wirawan dengan alasan ada carteran, dimana saat ditanya Saksi Wiji Wirawan menanyakan sepeda motornya Terdakwa berdalih kalau ban sepeda motor bocor dan masih ditembel di bengkel daerah Pakis Kabupaten Malang dan berjanji setelah selesai carteran Terdakwa akan mengambil sepeda motor dan mengembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan;

Menimbang, bahwa Saksi Wiji Wirawan percaya dengan Terdakwa karena kenal baik dan bertetangga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah malam hari ternyata Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi Wiji Wirawan untuk mengembalikan sepeda motor, dan juga tidak dapat dihubungi karena HP nya sudah tidak aktif, sehingga



Saksi Wiji Wirawan berusaha mencari namun tidak berhasil dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Kepanjen;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy BPKB Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin dan 1 (satu) unit sepeda motor Yama Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK, dipersidangan telah terbukti adalah milik Saksi Wiji Wirawan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan;

Menimbang, bahwa pembedaan memiliki tujuan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan dari yang dilakukan akan tetapi tidak patut apabila hanya melihat dari segi pembalasan akan tetapi melihat tujuan dari pembedaan dan penjara adalah pengembalian Terdakwa kepada masyarakat sehingga diterima kembali dimasyarakat dan menjadi jera tidak mengulangi perbuatannya maka akan dipertimbangkan mengenai tuntutan yang diberikan Penuntut Umum pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Wiji Wirawan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI AFDILAH Alias TEKLIK Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy BPKB Yamaha Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yama Vega RR Tahun 2013 warna Biru No.Pol. N-4036-IR Noka : MH35D9206DJ911698 Nosin : 5D91911690 an. Markus Amin beserta STNK;Dikembalikan kepada Saksi Wiji Wirawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyarthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.

ASMA FANDUN, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.